



ESDM
SUMBAR

LAPORAN KINERJA 2023

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE
Pembina Utama Madya
NIP. 196412311993032001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Sumatera Barat pada tahun 2023 diselenggarakan melalui 5 program dan 14 kegiatan yang difasilitasi dana APBD. Secara garis besar capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 99,03% atau dengan kata lain kinerja sangat baik dengan realisasi APBD untuk pendapatan sebesar 221,73% dan belanja mencapai 96,07%.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



IR. HERRY MARTINUS, MM

NIP. 196503101993031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Pembangunan Bidang ESDM.....	8
1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue) ESDM	9
BAB II Perencanaan Kinerja	10
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	12
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	12
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.4 Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2021	7
Tabel.3	Aset Tetap yang Dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	8
Tabel.4	Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	10
Tabel.5	Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	12
Tabel.6	Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	13
Tabel.7	Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1	14
Tabel.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan Pada Bauran Energi	15
Tabel.9	Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	15
Tabel.10	Bauran Energi Daerah provinsi Sumatera Barat	15
Tabel.11	Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2	18
Tabel.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	19
Tabel.13	Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	19
Tabel.14	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3	22
Tabel.15	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4	24
Tabel.16	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5	30
Tabel.17	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi ...	30
Tabel.18	Realisasi Fisik dan Keuangan Program yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Tahun 2023	32
Tabel.19	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6	33
Tabel.20	Realisasi Pendapatan Tahun 2023	35

Tabel.21	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral35
----------	--	---------

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1	Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat	6
Gambar.2	Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat	16
Gambar.3	Komponen PLTS Irigasi Sawahlunto	18
Gambar.4	Rumah Tangga Sederhana Penerima Pemasangan Listrik	21
Gambar.5	Proses Rekomendasi Teknis Perizinan Pertambangan	24
Gambar.6	Peta Cekungan Air Tanah	26
Gambar.7	Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Kabupaten Padang Pariaman	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Keberadaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;

- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas - tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pertambangan

Bidang Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengusahaan Pertambangan, Pembinaan Usaha Pertambangan dan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pertambangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi kegiatan perusahaan pertambangan, pembinaan usaha pertambangan, dan pengendalian usaha pertambangan;
- d. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam upaya peningkatan karir;
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- g. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan Bidang Pertambangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Air Tanah dan Geologi

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi, Konservasi Air Tanah dan Geologi dan Pengusahaan Air Tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi air tanah (Penelitian, survei dan penyelidikan hidrogeologi secara sistematis terhadap potensi air tanah pada cekungan air tanah);
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang konserasi air tanah dan geologi;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusahaan air tanah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan


Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumber Daya Energi, Ketenagalistrikan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan program kerja, rencana kerja, anggaran, usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi energi dan ketenagalistrikan;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pembangunan energi dan ketenagalistrikan;

- d. Pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;
- f. Pelaksanaan kajian teknis untuk penerbitan izin dibidang energi dan ketenagalistrikan;
- g. pelaksanaan fasilitasi terkait energi dan ketenagalistrikan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Struktur Organisasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat
Pergub No. 29 Tahun 2023**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 berjumlah 63 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	14
2	Sarjana (S1)	31
3	Diploma (D3)	2
4	SMA/SMK/Sederajat	14
5	SMP/Sederajat	1
6	SD	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/d	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	14
4	Penata Tk. I	III/d	17
5	Penata	III/c	6
6	Penata Muda Tk.I	III/b	11
7	Penata Muda	III/a	8
8	Pengatur Tk.I	II/d	4
9	Pengatur	II/c	-
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	Juru Tk.I	I/d	1

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Aset yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat per Desember 2023 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
A	Aset Tetap	76.352.270.906,28
1	Tanah	2.936.580.596,00
2	Peralatan dan Mesin	876.305.490,23
3	Gedung dan Bangunan	16.162.187.821,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.159.776.398,44
5	Aset tetap lainnya	58.002.699,92
6	Konstruksi dalam pengerjaan	159.417.900,00
	Akumulasi Penyusutan	28.130.143.433,27
B	Aset Lainnya	-

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

1.2 Aspek Strategis Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan pembangunan bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Potensi energi terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Masih terdapat masyarakat yang belum berlistrik di daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan.
- c. Rasio elektrifikasi Sumatera Barat yang belum mencapai 100%.
- d. Pengelolaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan belum optimal.
- e. Penatausahaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat belum maksimal.
- f. Zona konservasi air tanah di Sumatera Barat belum ditetapkan.

Peluang pembangunan Bidang ESDM di Sumatera Barat antara lain meliputi :

- a. Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan sehubungan dengan melimpahnya potensi sumber daya alam di sektor energi terbarukan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- b. Pembangunan / pemasangan sambungan instalasi listrik bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Peningkatan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
- d. Peningkatan penatausahaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat dalam hal penyediaan data perizinan serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pertambangan rakyat.
- e. Penetapan zona konservasi air tanah Sumatera Barat.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued) Bidang ESDM

Isu Strategis sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah :

- a. Optimalisasi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi.
- b. Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan.
- c. Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona konservasi.
- d. Meningkatnya Kebutuhan Material Konstruksi dan tidak meratanya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola usaha pertambangan dan munculnya Pertambangan Tanpa Izin.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan;
3. Optimalisasi Konservasi Air Tanah;
4. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara kepala SKPD sebagai penerima amanah/tanggung jawab kinerja dan Kepala Daerah selaku pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

**Tabel 4. Perjanjian Kineja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	33.30%
2	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99.60%
3	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam	Persentase usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak	40%

	dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Melanggar Perda	
4	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	55%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas	A (81.00)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (78,00)

Sumber data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawab pencapaian target dalam sasaran. Selanjutnya sekretariat dalam hal ini menugaskan Sub Bagian Program untuk menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

No	Skala Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau
2	$76 \leq 90$	Tinggi/Baik	Orange
3	$66 \leq 75$	Sedang	Biru
4	$51 \leq 65$	Rendah	Ungu
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	33,30%	29,71%	89,21
2.	Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Elektrifikasi	99,60%	99,99%	100,39
3.	Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel	Persentase usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	40%	40%	100
4.	Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	55%	55%	100
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja	A (81,00)	BB (76,64)	94,62
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Baik (78,00)	Sangat Baik (87,39)	112,04

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar $\geq 100\%$ yaitu indikator kinerja sasaran Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan, sasaran Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel, sasaran Meningkatkan Daerah Konservasi Air Tanah, sasaran Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi target atau $< 100\%$ yaitu indikator

kinerja sasaran Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1

“Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan”

Gambaran pencapaian sasaran Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	33,30%	29,71%	89,21
Rata-rata capaian			89,21

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan yang memiliki indikator kinerja yaitu Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi yang dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi. Pada tahun 2023 target kinerja sasaran strategis Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan adalah sebesar 33,30% namun realisasi target kinerja yang tercapai hanya sebesar 29,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi

No	Tahun	Target Indikator Kinerja (Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi)	Realisasi (Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi)	Capaian (%)
1	2018	14,46%	16,8%	116,18%
2	2019	16,88%	22,50%	133,29%
3	2020	22,50%	23,32%	103,64%
4	2021	28%	28,19%	100,67%
5	2022	29%	29,28%	100,96%
6	2023	33,30%	29,71%	89,21%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Apabila melihat target kinerja jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 9. Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi

Target Jangka Menengah 2021-2026	2022	2023	2024	2025	2026
Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	29%	33,33%	35,70%	51,70%	51,80%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat bahwa pencapaian target indikator kinerja yaitu Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi di tahun 2023 yang dicapai belum mencapai target kinerja jangka menengah. Bila dibandingkan dengan target porsi EBT pada bauran energi nasional di angka 23% pada tahun 2025, provinsi Sumatera Barat sudah melampauinya. Namun apabila kita lihat dari sisi kerangka pendanaan pada renstra, target jangka menengah yang telah ditetapkan ini akan sulit dicapai. Dibutuhkan kerangka pendanaan yang kuat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD ini.


Sasaran strategis peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dengan indikator kinerja porsi energi terbarukan pada bauran energi pada tahun 2023 dicapai melalui kegiatan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan Pengalokasi anggaran untuk program konservasi energi. Melalui pembangunan 2 unit PLTS

Irigasi diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi dan sebagai persiapan meningkatkan diversifikasi energi dan mendukung RAD-GRK di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 10. Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	SUMBER	BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6.941.908,83	971.867,24	0,97	29,71%
2	Minyak Bumi	8.195.402,14	1.147.356,30	1,15	35,07%
3	Gas Bumi	-	-	-	0,00%
4	Batubara	8.230.822,70	1.152.315,18	1,15	35,22%
Total		23.368.133,67	3.271.538,71	3,27	100,00%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat



Gambar 2. Bauran Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi, antara lain adalah :

1. Telah diusulkan revisi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2019 tentang Rancangan Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2022

yang lalu karena skema target Porsi EBT pada Bauran Energi Daerah yang ingin dicapai tiap tahun pada Perda dimaksud sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini.

2. Dengan keterbatasan kewenangan terkait energi di wilayah provinsi, telah dilakukan diversifikasi pemanfaatan EBT dengan memanfaatkan potensi tenaga surya melalui penggunaan solar cell. Tidak hanya digunakan sebagai sumber listrik untuk penerangan, Dinas ESDM berinisiatif menggunakan solar cell sebagai sumber listrik penggerak pompa untuk mengalirkan air ke sistem irigasi areal persawahan tadah hujan.

Dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau untuk capaian Bauran energi dikedua provinsi tersebut tahun 2023, dimana Provinsi Jambi 17,03% dan Provinsi Riau 26,14%.

Dukungan dana dalam pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp. 1.754.524.000 dengan realisasi Rp. 1.454.910.983, efisiensi dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian kinerja dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 1 Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi tahun 2023 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(1.754.524.000 \times 89,21\%) - 1.454.910.983}{(1.754.524.000 \times 89,21\%)} \times 100\% \\ &= 7,05 \% \end{aligned}$$



Gambar 3. Komponen PLTS Irigasi Sawahlunto

Sasaran 2

“Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan”

Gambaran pencapaian sasaran Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
Rasio Elektrifikasi	99.60%	99,99 %	100,39
Rata-rata capaian			100,39

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan yang memiliki indikator kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 target indikator kinerja Rasio Elektrifikasi adalah sebesar 99,6% dan dapat dicapai realisasi sebesar 99,99%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

No	Tahun	Target Kinerja (RE)	Realisasi (RE)	Capaian (%)
1	2016	85,00%	86,42%	101,67%
2	2017	88,00%	89,41%	101,60%
3	2018	93,63%	93,83%	100,21
4	2019	99,17%	95,82%	96,62%
5	2020	99,30%	99,33%	100,3%
6	2021	99,40%	99,97%	100,57%
7	2022	99,50%	99,98%	100,48%
8	2023	99,60%	99,99%	100,39%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat pertumbuhan Rasio Elektrifikasi disetiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat baik, mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja. Pada tahun 2023 Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat berada diatas Rasio Elektrifikasi Nasional yang capaiannya sebesar 99,74%.

Apabila melihat target kinerja jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 13. Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

Target Jangka Menengah 2021-2026	2022	2023	2024	2025	2026
Rasio Elektrifikasi	99,5%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90%

Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Terlihat bahwa pencapaian target kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 yang dicapai sudah sejalan dengan target jangka menengah.

Pencapaian target kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi yang cukup baik Pada tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- Kolaborasi yang semakin optimal dengan stakeholder terkait, seperti dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, OPD lainnya serta PT.PLN (persero).
- Upaya optimalisasi di beberapa subkegiatan saling mendukung, dalam mengatasi ketersediaan anggaran tersedia
- Dukungan anggaran yang belum sesuai usulan yang disampaikan, meskipun ini menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan target kinerja, namun hal ini dapat diatasi melalui berbagai upaya optimalisasi di beberapa subkegiatan saling mendukung, sehingga pencapaian target kinerja masih dapat dicapai.

Indikator kinerja yaitu pencapaian target Rasio Elektrifikasi dalam rangka pemantapan pasokan ketenagalistrikan yang andal, efisien dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dicapai melalui beberapa kegiatan :

- I. Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi, melalui sub kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan penyediaan energi mandiri yang dilakukan Badan Usaha, masyarakat memenuhi aspek regulasi serta keselamatan ketenagalistrikan. Penyediaan energi mandiri yang memenuhi aspek regulasi keselamatan ketenagalistrikan akan meningkatkan kehandalan, efisiensi, serta pemerataan akses energi dan berperan secara langsung dalam pertumbuhan Rasio Elektrifikasi.
- II. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan, yang dilaksanakan melalui subkegiatan Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu, dari kegiatan ini telah dicapai penambahan Rumah Tangga belum berlistrik sebanyak 647 unit.

Dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau untuk capaian Rasio elektrifikasi dikedua provinsi tersebut tahun 2023, dimana Provinsi Jambi 99,99% dan Provinsi Riau 94,98%.

Dukungan dana dalam pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp. 2.361.414.000 dengan realisasi Rp. 2.342.769.800, efisiensi dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian kinerja dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 2 Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan tahun 2023 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(2.361.414.000 \times 100,39\%) - 2.342.769.800}{(2.361.414.000 \times 100,39\%)} \times 100\%$$

$$= 1,17 \%$$



Gambar 4. Rumah tangga sederhana penerima pemasangan Listrik

Sasaran 3

“Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel”

Gambaran pencapaian sasaran Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	40%	40%	100
Rata-rata capaian			100

Sumber data : Bidang Pertambangan DESDM Provinsi Sumatera Barat

Target 2023 untuk Bidang Pertambangan adalah 40% Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikategorikan sesuai dengan peraturan dan perundangan tercapai. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi Kinerja dan Capaian tahun ini dengan tahun lalu tidak bisa dibandingkan. Tahun lalu bidang pertambangan tidak ada kegiatan, dikarenakan tidak ada anggaran dan Perpres 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan karena Pendelegasian Kewenangan untuk Pengusahaan terbit tanggal 11 April 2022 dan serah terima data Izin Usaha Pertambangan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022.

Realisasi kinerja sampai dengan saat ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra pada prinsipnya tidak masalah. Namun anggaran yang disediakan dalam dokumen renstra tidak bisa mengakomodir kegiatan Bidang Pertambangan dan memenuhi target kegiatan pertambangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan / penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

- Keterbatasan Personil yang kompeten di masalah teknis pertambangan
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana di Bidang Pertambangan
- Alokasi Anggaran untuk urusan Pengelolaan Mineral dan Batubara yang tidak relevan dengan volume pekerjaan di Bidang Pertambangan
- Maraknya kegiatan tambang illegal namun tidak ada upaya penegakan hukum dari Aparat Penegak Hukum

Pencapaian target kinerja pada sasaran ini ditunjang dengan pelaksanaan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, sebagai instansi yang memberikan rekomendasi teknis perizinan kegiatan penyusunan rekomendasi perizinan meliputi evaluasi dan persetujuan dokumen laporan akhir eksplorasi, kajian teknis perizinan SIPB, RKAB Eksplorasi, Tekno Ekonomi studi kelayakan, persetujuan akhir studi kelayakan, pertimbangan teknis jenis dokumen UKL-UPL, kajian teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, kajian teknis penghentian sementara IUP Eksplorasi, serta kajian teknis permohonan fasilitas di IUP, dimana hingga akhir tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat mengelola 127 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), 3 IUP Penjualan, 15 IUP Pengangkutan dan Penjualan, serta 59 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Paska Perpres 55 Tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilakukan pelayanan perizinan terhadap 65 SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan), 36 WIUP (wilayah Izin Usaha Pertambangan), 21 IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), 16 Izin Pengangkutan Penjualan, 23 Izin Perpanjangan IUP OP, 1 Izin Usaha Japa Pertambangan.

Investasi (PMA dan PMDN) di Sektor Pertambangan di Sumatera Barat termasuk tiga (3) besar dengan nilai +/- 350 Milyar pada tahun 2022 dan diperkirakan meningkat pada tahun 2023.

PNBP Tahun 2023 untuk sektor pertambangan adalah sebesar Rp. 100.438.965.873 dengan rincian luran Tetap Rp. 1.119.675.250 dan Royalti Rp. 99.319.290.623 dengan potensi Dana Bagi Hasil DBH bagi Sumatera Barat adalah Rp. 18 Milyar.

Selama Tahun 2023 dana reklamasi dan paska tambang dari Pemegang IUP OP Mineral Non Logam dan Batuan telah masuk sebesar +/- Rp.10 Milyar dan diletakkan di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Selain itu, Dana Reklamasi dan Paska Tambang untuk Pemegang IUP OP Mineral Non Logam dan Batuan yang telah terkumpul sebelum tahun 2023 diperkirakan +/- Rp. 20 Milyar yang tersebar di Bank Pemerintah dan kegiatan reklamasi dan paska tambang oleh Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus diawasi dan dilakukan penilaian oleh Dinas ESDM dan Inspektur Tambang KESDM.

Dukungan dana dalam pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp. 270.900.000 dengan realisasi Rp. 252.935.841, efisiensi dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian kinerja dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 3 Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel tahun 2023 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(270.900.000 \times 100\%) - 252.935.841}{(270.900.000 \times 100\%)} \times 100\% \\ &= 6,63 \% \end{aligned}$$



Gambar 5. Proses rekomendasi teknis perizinan pertambangan

Sasaran 4

“Meningkatnya Daerah Konservasi Air Tanah”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Daerah Konservasi Air Tanah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	55%	55%	100
Rata-rata capaian			100

Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

No	Cekungan Air Tanah	Daerah Administratif Cekungan	Luas (km ²)	Sudah Dipetakan (km ²)
1	CAT Lubuk Sikaping	Kab. Pasaman	217.00	217.00
2	CAT Padang-Pariaman	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kab. Bukittinggi, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Solok	5,331.00	1920
3	CAT Bukittinggi	Kota Bukittinggi, Kab. Agam, dan Kab. Tanah Datar	296.00	296.00
4	CAT Payakumbuh	Kab. Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Agam	668.00	453.96
5	CAT Alanglawas	Kab. Tanah Datar dan Kab. Limapuluh Kota	168.00	
6	CAT Batusangkar	Kab. Tanah Datar dan Kab. Padangpanjang	432.00	432.00

7	CAT Solok	Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, dan Kab. Painan	1,325.00	1,325.00
TOTAL			8,437.00	4,643.96


Sumber data : Bidang Air Tanah dan Geologi DESDM Provinsi Sumatera Barat

Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah sesuai dengan SK Kepala Dinas ESDM Nomor 903/34.a/SET/DESDM/2021 tentang Penetapan IKU Dinas ESDM diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Luas Daerah Penelitian}}{\sum \text{Luas Cekungan Air Tanah Provinsi}} \times 100\%$$

maka diperoleh Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah tahun 2023 adalah sebesar 55%.

Total Luas Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat (km2)	Total Yang sudah Dipetakan (km2)	Presentase (%)
8,437.00	4,643.96	55



Gambar 6. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2023 target kinerja pada perda RPJMD yaitu Persentase Luasan daerah konservasi air tanah adalah 55 % dari total luas Cekungan Air Tanah Kewenangan Provinsi Sumatera Barat dan pada akhir tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target RPJMD Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Sehingga pada tahun 2023 dapat diselesaikan 100% dari target yang ditetapkan (4.643,96 km²).


Dalam pencapaian target kinerja didukung oleh kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT). Secara nasional luasan daerah konservasi air tanah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang mengacu kepada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Penyebab Keberhasilan penyelidikan zona konservasi air tanah adalah :

- a. Penyelidikan zona konservasi air tanah yang berhasil dimulai dengan tujuan yang jelas dan terukur
- b. Pemilihan metode yang tepat sangat penting dalam keberhasilan penyelidikan zona konservasi air tanah. Metode yang digunakan harus mempertimbangkan kondisi geografis, hidrologis, dan geologi di lokasi penyelidikan. Selain itu, metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia
- c. Penggunaan teknologi yang canggih dapat membantu meningkatkan keberhasilan penyelidikan zona konservasi air tanah.
- d. Tim yang terdiri dari para ahli dengan pengalaman yang luas dalam bidang geologi dan hidrogeologi
- e. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan penyelidikan zona konservasi air tanah. Masyarakat lokal dapat memberikan informasi yang berharga tentang kondisi lingkungan setempat, serta membantu dalam pengumpulan data.
- f. Program atau kegiatan yang dirancang untuk menunjang pencapaian perjanjian kinerja harus memiliki target yang realistis, penggunaan sumber daya yang efisien, monitoring dan evaluasi yang baik, keterlibatan stakeholders, serta kesesuaian dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Jika program atau kegiatan memenuhi faktor-faktor tersebut, maka kemungkinan besar akan berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Dukungan dana dalam pencapaian kinerja ini adalah sebesar Rp. 94.017.646 dengan realisasi Rp. 91.775.648, efisiensi dilaksanakan dengan memperhitungkan capaian kinerja dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Perhitungan Tingkat Efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(94.017.464 \times 100\%) - 91.775.648}{(94.017.464 \times 100\%)} \times 100\% \\ &= 2,38 \% \end{aligned}$$



Gambar 7. Peta Zona Konservasi Air Tanah CAT Kabupaten Padang Pariaman

Sasaran 5

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (81,00)	BB (76,64)	94,62
Rata-rata capaian			94,62

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar 94,62% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tahun	2021	2022	2023
Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80)	A (80,60)	A (81,00)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (78,60)	BB (76,06)	BB (76,64)
% Capaian Target Kinerja	98,25	94,37	94,62

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 diperoleh dari nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 17 di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2023 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja 94,62%. Capaian kinerja indikator kinerja ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Dibandingkan tahun 2022, capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 naik sebesar 0,25%.

Adapun hambatan/permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran 5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat provinsi Sumatera Barat adalah dokumen rencana aksi dan realisasi rencana aksi belum dibuat sampai tingkat staf/pelaksana, pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara optimal dan belum menggunakan aplikasi dan juga evaluasi kinerja baru dilaksanakan sampai pada eselon IV belum sampai pada tingkat staf. Faktor penghambat lainnya pada pencapaian target indikator kinerja sasaran 5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah pada laporan kinerja belum menyajikan efisiensi sumber daya yang telah dilakukan secara kuantitatif, dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi antara lain adalah Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah berhasil meraih penghargaan tingkat nasional, yaitu Pemenang Ketiga pada Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023 untuk kategori Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan, selain itu Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga telah berusaha meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang penyedia data capaian kinerja, membuat Rencana aksi dan Realisasi Rencana Aksi sampai pada tingkat staf dan juga melakukan evaluasi kinerja sampai dengan tingkat staf sebagaimana yang disarankan oleh evaluator Inspektorat.

Upaya perbaikan/peningkatan capaian kinerja nilai evaluasi akuntabilitas yang telah dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis yang dipublikasi melalui website, melengkapi dokumentasi monitoring rencana aksi dan evaluasi internal, serta menerapkan

reward and punishment dalam pencapaian target kinerja salah satunya dengan penerapan penerimaan TPP disesuaikan dengan hasil kinerja masing-masing individu ASN.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2023 berhasil dicapai dengan capaian target kinerja sangat baik karena didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 2 (dua) kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Realisasi fisik dan keuangan program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2023

No	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI (%)	
				KEU	FISIK
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.481.064	115.220.774	83.2	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.044.750	18.778.424	81.49	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.436.314	96.442.350	83.55	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.032.224.887	7.969.636.509	99.22	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.364.887	7.808.451.509	99.26	100
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.060.000	156.060.000	100	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.800.000	5.125.000	52.3	100

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2023 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(8.170.705.951 \times 94,62\%) - 8.084.857.283}{(8.170.705.951 \times 94,62\%)} \times 100\% = -4,57\%$$

Sasaran 6

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (78,00)	Sangat Baik (87,39)	112,04
Rata-rata capaian			112,04

Sumber data : Sekretariat DESDM Provinsi Sumatera Barat

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar 112,04% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi perjajian kinerja untuk tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2023 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 78,00. Realisasi tahun ini yang sebesar 87,39 menghasilkan capaian perjajian kinerja 112,04% terhadap target yang ditetapkan.

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat untuk menentukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survey Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 27 November s/d 15 Desember 2023. Metoda Pengolahan Data yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan Pengolah Data yaitu : Koding, Input Data dan Analisa Data.

Survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2022 nilai yang diperoleh sebesar 85,74% sedangkan pada tahun ini dengan nilai 87,39% (kenaikan sebesar 1,02%). Jika dibandingkan dengan dengan standar nasional belum dapat dilakukan karena indeks kepuasan masyarakat layanan sektor ESDM dinilai dengan skala 4 bukan persentase

sebagaimana pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat. Yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah tersedianya ruang informasi pelayanan, terdapatnya lapangan parkir yang luas, kantor yang representative, pelayanan secara online. Program yang mendukung sasaran strategi Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran startegis 6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi tahun 2023 berdasarkan perhitungan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{(2.483.094.069 \times 112,04\%) - 2.312.568.363}{(2.483.094.069 \times 112,04\%)} \times 100\% \\ &= 16,87 \% \end{aligned}$$

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1 Pendapatan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat mendapat pendapatan daerah dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Rincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Tahun 2023

NO	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan tanah dan bangunan)	3.750.528,-	8.316.000,-
2	Pendapatan lain-lain yang sah	-	-
TOTAL			8.316.000,-

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

3.4.2 Belanja

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 15.134.655.484,- yang terbagi pada 5 (lima) program, 14 kegiatan, 28 sub kegiatan dengan rincian realisasi fisik dan keuangan sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 21. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (%)	KEUANGAN (Rp.)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	10,653,800,020	100	10,397,725,746	97.6
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138,481,064	100	115,220,774	83.2
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,044,750	100	18,778,424	81.49

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115,436,314	100	96,442,350	83.55
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,032,224,887	100	7,969,636,509	99.22
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,866,364,887	100	7,808,451,509	99.26
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156,060,000	100	156,060,000	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9,800,000	100	5,125,000	52.3
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	132,210,490	100	123,779,128	93.62
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,000,000	100	49,999,590	100
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	82,210,490	100	73,779,538	89.74
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	804,571,584	100	759,235,863	94.37
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,000,000	100	35,985,600	99.96
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,299,184	100	37,713,500	98.47
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,950,000	100	39,481,750	89.83
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,175,000	100	6,175,000	100
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680,147,400	100	639,880,013	94.08
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,341,311,995	100	1,231,758,886	91.83
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	100	11,990,000	99.92
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375,552,016	100	337,535,517	89.88
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	953,759,979	100	882,233,369	92.5

1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,000,000	100	198,094,586	96.63
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145,000,000	100	138,199,086	95.31
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	100	29,950,000	99.83
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	100	29,945,500	99.82
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	94,017,464	100	91,775,648	97.62
2.1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	44,017,464	100	43,870,464	99.67
2.1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	44,017,464	100	43,870,464	99.67
2.2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50,000,000	100	47,905,184	95.81
2.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50,000,000	100	47,905,184	95.81
3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	270,900,000	100	252,935,841	93.37
3.1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	109,200,000	100	107,352,425	98.31
3.1.1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	55,000,000	100	54,056,450	98.28

3.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	54,200,000	100	53,295,975	98.33
3.2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	136,700,000	100	122,316,624	89.48
3.2.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut	63,400,000	100	52,840,912	83.35
3.2.2	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut	73,300,000	100	69,475,712	94.78
3.3	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	25,000,000	100	23,266,792	93.07

3.3.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	25,000,000	100	23,266,792	93.07
4	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1,754,524,000	100	1,454,910,983	82.92
4.1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1,754,524,000	100	1,454,910,983	82.92
4.1.1	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	1,754,524,000	100	1,454,910,983	82.92
5	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2,361,414,000	100	2,342,469,700	99.2
5.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	115,164,000	100	107,087,700	92.99
5.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	115,164,000	100	107,087,700	92.99
5.2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2,246,250,000	100	2,235,382,000	99.52
5.2.1	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2,246,250,000	100	2,235,382,000	99.52

Sumber data : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan media perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat menuju *good governance* dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode – periode sebelumnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan rata-rata kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu :

Rata-rata capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah 99,03% (sangat baik), dengan penjabaran:

Indikator 1 = 89,21%

Indikator 2 = 100,39%

Indikator 3 = 100%

Indikator 4 = 100%

Indikator 5 = 94,62%

Insikator 6 = 112,04%

2. Realisasi pendapatan pada Tahun 2023 sebanyak Rp. 8.316.000,-, dimana realisasi pendapatan sebesar 221,73% ini melebihi target pendapatan yang ditetapkan.

3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.539.817.918,- atau 96,07% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 15.134.655.484,-

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang antara lain :

- Meningkatkan perencanaan agar lebih komprehensif untuk seluruh program dan kegiatan sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.
- Meningkatkan kompetensi SDM untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT



MAHERRY MARTINUS, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196503101993031004

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023.
2. Penghargaan tingkat nasional : Pemenang ketiga pada Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) 2023 untuk kategori Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan.